



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :91 /Pid/Sus/2018/PN.Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : **MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA;**  
Tempat lahir : Alusi Krawain (MTB);  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / Senin 31 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Ali Moertopo Belakang Dewan Lama  
RT/RW : 007/002 Kelurahan Siwalima  
Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten  
Kepulauan Aru;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Strata Satu (Tamat)

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 8 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 7 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d tanggal 20 November 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. SAMRIN SAHMAD, SH dan RONALDO MANUSIWA, SH Advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Gunung Malintang RT-003/20 Batumerah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:10/Adv-Ss\_Rm/2018, tanggal 17 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyimpan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus Philips
  - 28 (dua puluh delapan) ekor burung cenderawasih yang diawetkan (dalam keadaan mati).

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP merk ASUS Model ASUS Z00SD, IMEI 1 : 359609063251081, IMEI 2 359609063251099 warna hitam
- 1 (satu) buah Micro SIM Card Merk Simpati 4G Nomor 0225 0000 7267, warna putih Nomor Sim Card 0821 9770 5109
- 1 (satu) buah Memory Card 8GB Merk Micro SD HC warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA yakni sdri. MARGHARETHA REREBAIN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan atas hal tersebut menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Terhadap Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GO.MARNEX GOLIAT alias KOKO NANA pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di Bulan Juli 2018 hingga Hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Juli hingga Bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Toko Sinar Harapan yang terletak di Jln.Raja Sam (Kampung Cina) Kel.Galay Dubu Kec.PP Aru Kab.Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan pelanggaran yakni menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi yakni 18 (delapan belas) burung cenderawasih kecil (*paradisaea minor*) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan pemilik Toko Sinar Harapan yang menjual berbagai barang pecah belah dan barang elektronik, dimana dalam melakukan aktivitasnya dibantu oleh saksi OSCAR HARIS HELMIA (pegawai Toko Sinar Harapan).

Bahwa selain menjual berbagai barang pecah belah dan barang elektronik, terdakwa juga terkadang membeli dari masyarakat kampung (sekitar Desa Koijabi, Desa Wakua dan Desa Dosi) yang kebetulan mampir ke tokonya dan menjual burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan, dimana tujuan terdakwa membeli burung cenderawasih kecil tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat kampung agar mereka

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan uang hasil penjualan burung cenderawasih kecil tersebut untuk membeli kebutuhan pokok.

Bahwa sejak Bulan Juli 2018 hingga tanggal 06 Agustus 2018, terdakwa telah membeli dari masyarakat kampung sebanyak 18 (delapan belas) ekor burung cenderawasih kecil (*paradisaea minor*), dimana harga burung cenderawasih kecil tersebut dibeli terdakwa dengan harga  $\pm$  Rp.350.000,-/ekor ;

Bahwa kemudian, saksi MARGARETHA REREBAIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke toko Sinar Harapan dengan maksud untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati, selanjutnya saksi MARGARETHA REREBAIN bertemu dengan terdakwa dan menanyakan "ada burung cenderawasih mati ka" dan dijawab terdakwa "ada, harganya Rp.400.000,-/ekor", karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan saksi MARGARETHA REREBAIN banyak, maka terdakwa kemudian meminta saksi OSCAR HARIS HELMIA dan saksi MARGARETHA REREBAIN untuk pergi kebelakang toko dan menghitung stock burung cenderawasih kecil yang dimiliki.

Bahwa karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, saksi MARGARETHA REREBAIN sepakat untuk membeli 18 (delapan belas) ekor burung cenderawasih kecil milik terdakwa, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.7.200.000,-. Setelah itu terdakwa meminta saksi OSCAR HARIS HELMIA untuk mempacking burung cenderawasih kecil tersebut dalam sebuah karton.

Bahwa beberapa hari kemudian saksi MARGARETHA REREBAIN memposting hasil pembelian burung cenderawasih kecil dari terdakwa (Toko Sinar Harapan) kedalam akun facebook miliknya, hingga kemudian ia diamankan oleh pihak berwajib dan berdasarkan pengakuan saksi MARGARETHA REREBAIN, bahwa burung cenderawasih kecil tersebut didapatkan dari terdakwa (Toko Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan dari saksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10 ekor.

Bahwa burung cenderawasih kecil (*paradisaea minor*) merupakan salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Nomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Nomor Urut : 448.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan, Penuntut Umum telah diajukan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

## 1. Saksi ELNATH SPLENDIDTA WAFIQ GEMILANG

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh terdakwa GO.MARNEX GOLIAT alias KOKO NANA, MERRY TANDRA alias CI MEME dan terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA.
- Bahwa benar berawal dari penemuan satwa yang dilindungi yakni 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan yang ditemukan di kediaman saksi MARTHA REREBAIN alias RITA yang terletak di Kompleks Wara Jln.Ali Moertopo Belakang Dewan Lama Kel.Siwalima Kec.PP.Aru Kab.Kepulauan Aru pada tanggal 09 Agustus 2018.
- Bahwa benar awalnya kami mendapatkan informasi intelijen bahwa terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA tengah memposting di facebooknya (dengan akun DITTY REREBAIN) yakni 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil.
- Bahwa kemudian kami langsung mendangani rumah terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA dan langsung membawanya ke kantor Polres dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut diperoleh informasi yakni :
- Benar terdakwa MARGHARETHA REREBAIN telah memposting di facebooknya 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil.
- Bahwa benar terdakwa tengah memiliki 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil dimana kini tengah berada di rumah/kamar terdakwa.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari GO.MARNEX GOLIAT sebanyak 18 ekor dan dari terdakwa MERRY TANDRA sebanyak 10 ekor.
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan kebenaran hal tersebut, dan ternyata benar bahwa terdakwa tengah menyimpan 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil.
- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil tersebut merupakan salah satu burung yang dilindungi (hidup/mati).  
Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. SAKSI ADI PURWO NUGROHO

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh terdakwa GO.MARNEX GOLIAT alias KOKO NANA, MERRY TANDRA alias CI MEME dan terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA.
- Bahwa benar berawal dari penemuan satwa yang dilindungi yakni 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan yang ditemukan di kediaman saksi MARTHA REREBAIN alias RITA yang terletak di Kompleks Wara Jln.Ali Moertopo Belakang Dewan Lama Kel.Siwalima Kec.PP.Aru Kab.Kepulauan Aru pada tanggal 09 Agustus 2018.
- Bahwa benar awalnya kami mendapatkan informasi intelijen bahwa terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA tengah memposting di facebooknya (dengan akun DITTY REREBAIN) yakni 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil.
- Bahwa kemudian kami langsung mendangani rumah terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA dan langsung membawanya ke kantor Polres dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut diperoleh informasi yakni :
- Benar terdakwa MARGHARETHA REREBAIN telah memposting di facebooknya 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tengah memiliki 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil dimana kini tengah berada di rumah/kamar terdakwa.
- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari GO.MARNEX GOLIAT sebanyak 18 ekor dan dari terdakwa MERRY TANDRA sebanyak 10 ekor.
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan kebenaran hal tersebut, dan ternyata benar bahwa terdakwa tengah menyimpan 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil.
- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil tersebut merupakan salah satu burung yang dilindungi (hidup/mati).  
Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3. SAKSI MARTHA REREBAIN

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh terdakwa GO.MARNEX GOLIAT alias KOKO NANA, MERRY TANDRA alias CI MEME dan terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA.
- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar berawal dari penemuan satwa yang dilindungi yakni 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan yang ditemukan di kediaman saksi yang terletak di Kompleks Wara Jln.Ali Moertopo Belakang Dewan Lama Kel.Siwalima Kec.PP.Aru Kab.Kepulauan Aru pada tanggal 09 Agustus 2018.
- Bahwa benar awalnya suami saksi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa “kenapa margaretha foto burung-burung cenderawasih kasih masuk di facebook”, karena kaget saksi lalu menanyakan kepada terdakwa dan menyuruhnya untuk menghapus.
- Bahwa beberapa hari kemudian datang beberapa anggota kepolisian kerumah saksi dengan tujuan memanggil terdakwa untuk diinterogasi di kantor kepolisian, saksi kemudian mempersilahkan mereka untuk membawa terdakwa. Selanjutnya, pada malam hari datang lagi beberapa anggota kepolisian dan memperlihatkan surat perintah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan guna mencari burung cenderawasih kecil yang diduga disembunyikan terdakwa.

- Bahwa setelah mencari, ternyata didalam karton ditemukan 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan, setelah itu anggota kepolisian tersebut pergi.
- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan tersebut merupakan burung yang ditemukan dirumah saksi.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 4. SAKSI OSCAR HARIS HELMIA

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA.
- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi merupakan salah satu karyawan toko Sinar Harapan dimana pemiliknya adalah terdakwa GO.MARNEX GOLIAT. Dimana tugas saksi sebagai salah satu karyawan toko yakni melayani pembeli, packing barang, dsb.
- Bahwa benar saksi pernah melayani terdakwa MARGHARETHA REREBAIN dimana pada saat itu menanyakan "ada burung cenderawasih mati ka" dan dijawab saksi GO MARNEX GOLIAT "ada, harganya Rp.400.000,-/ekor", karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka saksi GO MARNEX GOLIAT kemudian meminta saksi dan terdakwa untuk pergi kebelakang toko dan menghitung stock burung cenderawasih kecil yang dimiliki.
- Bahwa karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 18 (delapan belas) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi GO MARNEX GOLIAT, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.7.200.000,-. Kemudian burung cenderawasih kecil tersebut dipacking dalam sebuah karton.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 5. SAKSI GO MARNEX GOLIAT

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi merupakan pemilik toko Sinar Harapan, dimana menjual barang pecah belah dan elektronik.
- Bahwa benar saksi pernah melayani terdakwa MARGHARETHA REREBAIN di toko saksi dimana pada saat itu menanyakan “ada burung cenderawasih mati ka” dan dijawab saksi “ada, harganya Rp.400.000,-/ekor”, karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka saksi kemudian meminta saksi OSCAR HARIS HELNIA dan terdakwa untuk pergi kebelakang toko dan menghitung stock burung cenderawasih kecil yang dimiliki.
- Bahwa karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 18 (delapan belas) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.7.200.000,-. Kemudian burung cenderawasih kecil tersebut dipacking dalam sebuah karton.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 6. SAKSI MERY TANDRA

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi merupakan pemilik toko Viktori, dimana menjual barang pecah belah dan elektronik.
- Bahwa benar saksi pernah melayani terdakwa MARGHARETHA REREBAIN di toko saksi dimana pada saat itu menanyakan “ada burung cenderawasih mati ka” dan dijawab saksi MERRY TANDRA “ada, harganya Rp.390.000,-/ekor”, karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka terdakwa memperlihatkan seluruh stock burung cenderawasih kecil yang dimilikinya.
- Bahwa karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 10

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi MERRY TANDRA, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.3.900.000,-. Setelah itu saksi MERRY TANDRA memasukkan burung cenderawasih kecil tersebut kedalam kantong plastik berwarna hitam.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pendapat ahli yang bernama STANLY P.FERDINANDUS yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh terdakwa GO.MARNEX GOLIAT alias KOKO NANA, MERRY TANDRA alias CI MEME dan terdakwa MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA.
- Saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa jabatan ahli pada saat ini selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pertama pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, dengan tugas dan wewenang yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan, selain itu ahli juga menangani peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan :
  - Sumber daya lama hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
  - Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
  - Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara.

Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

- Satwa yang dilindungi adalah satwa yang memiliki kriteria mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas (endemik) dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satwa dilindungi.
- Memporniagakan adalah memperdagangkan, memperjualbelikan
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya.
- Memiliki adalah mempunyai.
- Bahwa aturan yang mengatur tentang atau terkait dengan pengawetan tumbuhan dan hewan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Dapat ahli jelaskan bahwa kriteria yang ditetapkan sehingga suatu jenis tumbuhan dan satwa harus dilakukan pengawetan adalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas (ENDEMIK), di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Ahli jelaskan bahwa Satwa burapa Burung Cendrawasih merupakan Satwa yang masuk kategori pengawetan jenis tumbuhan dan satwa melalui upaya penetapan dan penggolongan yang dilindungi. Bahwa secara umum, satwa yang dilindungi antara lain yakni Rusa timor (Rusa timorensis), Semua jenis Burung Kakatua di Maluku, Burung Nuri Kepala Hitam (Lorius domicella), Burung Cendrawasih Kecil (Paradisaea minor).
- Ahli jelaskan bahwa kriteria yang digunakan sehingga satwa Burung Cendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetan adalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas (endemik).
- Ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor :  
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang  
Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari family  
Paradisidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan pada  
lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor  
: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluh  
delapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dan  
dilindungi.

- Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memiliki lampiran jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burung cenderawasih dari family Paradisidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni jenis burung cenderawasih kecil (paradisaea minor).
- Ahli jelaskan bahwa ciri-ciri khusus dari burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) adalah sebagai berikut :
  - Berukuran sedang dengan panjang  $\pm 32$  cm.
  - Berwarna kuning dan cokelat.
  - Berparuh abu-abu dan kebiruan.
  - Mempunyai iris mata berwarna kuning.
  - Burung jantan memiliki bulu di sekitar leher berwarna hijau zamrud mengkilap.
  - Pada bagian sisi perut terdapat bulu-bulu hiasan yang panjang berwarna dasar kuning dan putih pada bagian luarnya.
  - Di ekor terdapat dua buah tali ekor berwarna hitam.
- Ahli jelaskan bahwa satwa liar yang dilindungi Undang-Undang tidak dapat diperjualbelikan dalam keadaan hidup maupun mati. Kegiatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.-Dapat ahli jelaskan bahwa 28 ekor Burung Cenderawasih

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mati (sebagaimana yang diperlihatkan) adalah benar adalah jenis Burung Cenderawasih Kecil (*Paradisaea minor*) yang daerah penyebarannya pada Wilayah Kepulauan Aru sebagaimana ciri-ciri yang telah ahli jabarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar peristiwa kepemilikan 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (*paradisaea minor*) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan terjadi sejak tanggal 06 Agustus 2018 hingga tanggal 09 Agustus 2018, bertempat di kediaman terdakwa yang terletak di Kompleks Wara Jln.Ali Moertopo Belakang Dewan Lama Kel.Siwalima Kec.PP.Aru Kab.Kepulauan Aru.
- Bahwa dikarenakan bermukim di Dobo, terdakwa dihubungi oleh salah satu kerabat terdakwa yakni sdr.ALOUISUS JAFLAUN yang berada di Maluku Tenggara Barat, dimana meminta kepada terdakwa untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan yang banyak dijual di Kota Dobo.
- Selanjutnya terdakwa menanyakan ke beberapa rekan-rekan terdakwa perihal tempat/toko yang menjual burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan. Setelah mendapatkan informasi mengenai tempat dan harga, terdakwa kembali menghubungi sdr.ALOUISUS JAFLAUN dan meminta agar ia dapat mentrasfer uang guna pembelian burung cenderawasih tersebut.
- Bahwa selanjutnya sdr.ALOUISUS JAFLAUN mentransfer uang untuk pembelian burung cenderawasih kecil dan meminta kepada terdakwa agar segera dikirimkan ke Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan kapal laut.
- Setelah memperoleh uang tersebut, terdakwa lalu pergi ke Toko Sinar Harapan milik saksi GO MARNEX GOLIAT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi GO MARNEX GOLIAT dan menanyakan "ada burung cenderawasih mati ka" dan dijawab saksi GO MARNEX GOLIAT "ada, harganya Rp.400.000,-/ekor", karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka saksi GO MARNEX GOLIAT kemudian meminta saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





OSCAR HARIS HELMIA dan terdakwa untuk pergi kebelakang toko dan menghitung stock burung cenderawasih kecil yang dimiliki.

- Karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 18 (delapan belas) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi GO MARNEX GOLIAT, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.7.200.000,-. Kemudian burung cenderawasih kecil tersebut dipacking dalam sebuah karton.
- Beberapa hari kemudian, terdakwa kembali Toko Viktori milik saksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MERRY TANDRA dan menanyakan "ada burung cenderawasih mati ka" dan dijawab saksi MERRY TANDRA "ada, harganya Rp.390.000,-/ekor", karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka terdakwa memperlihatkan seluruh stock burung cenderawasih kecil yang dimilikinya.
- Bahwa karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 10 (sepuluh) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi MERRY TANDRA, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.3.900.000,-. Setelah itu saksi MERRY TANDRA memasukkan burung cenderawasih kecil tersebut kedalam kantong plastik berwarna hitam.
- Bahwa sepulang terdakwa dari membeli burung cenderawasih kecil tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa memposting hasil pembelian 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil kedalam akun facebook miliknya, hingga kemudian postingan tersebut dapat dilihat orang oleh orang lain termasuk pihak berwajib, yang kemudian mengamankan terdakwa.
- Berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa burung cenderawasih kecil tersebut diperoleh dari Toko Sinar Harapan milik saksi GO MARNEX GOLIAT sebanyak 18 ekor dan dari Toko Viktori milik saksi MERRY TANDRA sebanyak 10 ekor.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus Philips
- 28 (dua puluh delapan) ekor burung cenderawasih yang diawetkan (dalam keadaan mati).
- 1 (satu) buah HP merk ASUS Model ASUS Z00SD, IMEI 1 : 359609063251081, IMEI 2 359609063251099 warna hitam
- 1 (satu) buah Micro SIM Card Merk Simpati 4G Nomor 0225 0000 7267, warna putih Nomor Sim Card 0821 9770 5109
- 1 (satu) buah Memory Card 8GB Merk Micro SD HC warna hitam

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kepemilikan 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan terjadi sejak tanggal 06 Agustus 2018 hingga tanggal 09 Agustus 2018, bertempat di kediaman terdakwa yang terletak di Kompleks Wara Jln.Ali Moertopo Belakang Dewan Lama Kel.Siwalima Kec.PP.Aru Kab.Kepulauan Aru.
- Bahwa dikarenakan bermukim di Dobo, terdakwa dihubungi oleh salah satu kerabat terdakwa yakni sdr.ALOUISUS JAFLAUN yang berada di Maluku Tenggara Barat, dimana meminta kepada terdakwa untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan yang banyak dijual di Kota Dobo.
- Selanjutnya terdakwa menanyakan ke beberapa rekan-rekan terdakwa perihal tempat/toko yang menjual burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan. Setelah mendapatkan informasi mengenai tempat dan harga, terdakwa kembali menghubungi sdr.ALOUISUS JAFLAUN dan meminta agar ia dapat mentrasfer uang guna pembelian burung cenderawasih tersebut.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr.ALOUISUS JAFLAUN mentransfer uang untuk pembelian burung cenderawasih kecil dan meminta kepada terdakwa agar segera dikirimkan ke Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan kapal laut.
- Setelah memperoleh uang tersebut, terdakwa lalu pergi ke Toko Sinar Harapan milik saksi GO MARNEX GOLIAT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi GO MARNEX GOLIAT dan menanyakan “ada burung cenderawasih mati ka” dan dijawab saksi GO MARNEX GOLIAT “ada, harganya Rp.400.000,-/ekor”, karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka saksi GO MARNEX GOLIAT kemudian meminta saksi OSCAR HARIS HELMIA dan terdakwa untuk pergi kebelakang toko dan menghitung stock burung cenderawasih kecil yang dimiliki.
- Karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 18 (delapan belas) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi GO MARNEX GOLIAT, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.7.200.000,-. Kemudian burung cenderawasih kecil tersebut dipacking dalam sebuah karton.
- Beberapa hari kemudian, terdakwa kembali Toko Viktori milik saksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MERRY TANDRA dan menanyakan “ada burung cenderawasih mati ka” dan dijawab saksi MERRY TANDRA “ada, harganya Rp.390.000,-/ekor”, karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka terdakwa memperlihatkan seluruh stock burung cenderawasih kecil yang dimilikinya.
- Bahwa karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 10 (sepuluh) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi MERRY TANDRA, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.3.900.000,-. Setelah itu saksi MERRY TANDRA memasukkan burung cenderawasih kecil tersebut kedalam kantong plastik berwarna hitam.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang terdakwa dari membeli burung cenderawasih kecil tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa memposting hasil pembelian 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil kedalam akun facebook miliknya, hingga kemudian postingan tersebut dapat dilihat orang oleh orang lain termasuk pihak berwajib, yang kemudian mengamankan terdakwa.
- Berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa burung cenderawasih kecil tersebut diperoleh dari Toko Sinar Harapan milik saksi GO MARNEX GOLIAT sebanyak 18 ekor dan dari Toko Viktori milik saksi MERRY TANDRA sebanyak 10 ekor.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Satwa yang dilindungi adalah satwa yang memiliki kriteria mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas (endemik) dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satwa dilindungi.
- Memporniagakan adalah memperdagangkan, memperjualbelikan
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya.
- Memiliki adalah mempunyai.
- Bahwa aturan yang mengatur tentang atau terkait dengan pengawetan tumbuhan dan hewan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Dapat ahli jelaskan bahwa kriteria yang ditetapkan sehingga suatu jenis tumbuhan dan satwa harus dilakukan pengawetan adalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas (ENDEMIK), di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Dapat ahli jelaskan bahwa Satwa berupa Burung Cendrawasih merupakan Satwa yang masuk kategori pengawetan jenis tumbuhan dan satwa melalui upaya penetapan dan penggolongan yang dilindungi. Bahwa secara umum, satwa yang dilindungi antara lain yakni Rusa timor (*Rusa timorensis*), Semua jenis Burung Kakatua di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, Burung Nuri Kepala Hitam (*Lorius domicella*), Burung Cendrawasih Kecil (*Paradisaea minor*).

- Dapat ahli jelaskan bahwa kriteria yang digunakan sehingga satwa Burung Cendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetan adalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dalam, dan daerah penyebarannya terbatas (endemik).
- Dapat ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari family *Paradisaeidae* masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluh delapan) jenis spesies Burung Cendrawasih yang di atur dan dilindungi.
- Dapat ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memiliki lampiran jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk Burung Cendrawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burung cendrawasih dari family *Paradisaeidae* (yang penyebarannya di Kepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni jenis burung cendrawasih kecil (*paradisaea minor*).
- Dapat ahli jelaskan bahwa ciri-ciri khusus dari burung cendrawasih kecil (*paradisaea minor*) adalah sebagai berikut :
  - Berukuran sedang dengan panjang  $\pm 32$  cm.
  - Berwarna kuning dan cokelat.
  - Berparuh abu-abu dan kebiruan.
  - Mempunyai iris mata berwarna kuning.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung jantan memiliki bulu di sekitar leher berwarna hijau zamrud mengkilap.
- Pada bagian sisi perut terdapat bulu-bulu hiasan yang panjang berwarna dasar kuning dan putih pada bagian luarnya.
- Di ekor terdapat dua buah tali ekor berwarna hitam.
- Dapat ahli jelaskan bahwa satwa liar yang dilindungi Undang-Undang tidak dapat diperjualbelikan dalam keadaan hidup maupun mati. Kegiatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.-Dapat ahli jelaskan bahwa 28 ekor Burung Cendrawasih dalam keadaan mati (sebagaimana yang diperlihatkan) adalah benar adalah jenis Burung Cendrawasih Kecil (*Paradisaea minor*) yang daerah penyebarannya pada Wilayah Kepulauan Aru sebagaimana ciri-ciri yang telah ahli jabarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **MARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA** yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan pada hakikatnya merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yang dibenarkan oleh terdakwa serta menurut keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan dan diperkuat dengan keterangan ahli sehingga diperoleh alat bukti serta barang barang bukti yang diperhadapkan didepan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa kepemilikan 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) dalam keadaan mati dan sudah diawetkan terjadi sejak tanggal 06 Agustus 2018 hingga tanggal 09 Agustus 2018, bertempat di kediaman terdakwa yang terletak di Kompleks Wara Jln.Ali Moertopo Belakang Dewan Lama Kel.Siwalima Kec.PP.Aru Kab.Kepulauan Aru.

Menimbang, bahwa terdakwa dihubungi oleh salah satu kerabat terdakwa yakni sdr.ALOUISUS JAFLAUN yang berada di Maluku Tenggara Barat, dimana meminta kepada terdakwa untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan yang banyak dijual di Kota Dobo;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu pergi ke Toko Sinar Harapan milik saksi GO MARNEX GOLIAT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi GO MARNEX GOLIAT dan menanyakan "ada burung cenderawasih mati ka" dan dijawab saksi GO MARNEX GOLIAT "ada, harganya Rp.400.000,-/ekor", karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka saksi GO MARNEX GOLIAT kemudian meminta saksi OSCAR HARIS HELMIA dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pergi kebelakang toko dan menghitung stock burung cenderawasih kecil yang dimiliki.

Menimbang, bahwa karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 18 (delapan belas) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi GO MARNEX GOLIAT, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.7.200.000,-. Kemudian burung cenderawasih kecil tersebut dipacking dalam sebuah karton;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa kembali Toko Viktori milik saksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli burung cenderawasih kecil dalam keadaan mati dan sudah diawetkan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MERRY TANDRA dan menanyakan “ada burung cenderawasih mati ka” dan dijawab saksi MERRY TANDRA “ada, harganya Rp.390.000,-/ekor”, karena jumlah burung cenderawih kecil yang diinginkan terdakwa banyak, maka terdakwa memperlihatkan seluruh stock burung cenderawasih kecil yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa karena merasa cocok dengan harga serta kualitas burung cenderawasih kecil tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli 10 (sepuluh) ekor burung cenderawasih kecil milik saksi MERRY TANDRA, hingga akhirnya ia membayar sebesar Rp.3.900.000,-. Setelah itu saksi MERRY TANDRA memasukkan burung cenderawasih kecil tersebut kedalam kantong plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa sepulang terdakwa dari membeli burung cenderawasih kecil tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa memposting hasil pembelian 28 (dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil kedalam akun facebook miliknya, hingga kemudian postingan tersebut dapat dilihat oleh orang lain termasuk pihak berwajib, yang kemudian mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah satwa yang memiliki kriteria mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas (endemik) dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satwa dilindungi ;

Menimbang, bahwa memperniagakan adalah memperdagangkan, memperjualbelikan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya dan memiliki adalah mempunyai ;

Menimbang, bahwa aturan yang mengatur tentang atau terkait dengan pengawetan tumbuhan dan hewan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari family Paradiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluh delapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dan dilindungi.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memiliki lampiran jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burung cenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni jenis burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) dengan ciri-ciri khusus dari burung cenderawasi kecil (paradisaea minor) adalah sebagai berikut :

- Berukuran sedang dengan panjang  $\pm$  32 cm.
- Berwarna kuning dan cokelat.
- Berparuh abu-abu dan kebiruan.
- Mempunyai iris mata berwarna kuning.
- Burung jantan memiliki bulu di sekitar leher berwarna hijau zamrud mengkilap.
- Pada bagian sisi perut terdapat bulu-bulu hiasan yang panjang berwarna dasar kuning dan putih pada bagian luarnya.
- Di ekor terdapat dua buah tali ekor berwarna hitam.

Menimbang bahwa satwa liar yang dilindungi Undang-Undang tidak dapat diperjualbelikan dalam keadaan hidup maupun mati. Kegiatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sehingga 28 ekor Burung Cendrawasih dalam keadaan mati yang di jual oleh terdakwa dan di beli oleh saksi MARGARETHA REREBAIN adalah benar adalah jenis Burung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih Kecil (*Paradisaea minor*) yang daerah penyebarannya pada Wilayah Kepulauan Aru ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, sehingga hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggungkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan dengan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kardus Philips
- 28 (dua puluh delapan) ekor burung cenderawasih yang diawetkan (dalam keadaan mati).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk ASUS Model ASUS Z00SD, IMEI 1 : 359609063251081, IMEI 2 359609063251099 warna hitam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Micro SIM Card Merk Simpati 4G Nomor 0225 0000 7267, warna putih Nomor Sim Card 0821 9770 5109
- 1 (satu) buah Memory Card 8GB Merk Micro SD HC warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdri. MARGHARETHA REREBAIN

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan satwa yang dilindungi menjadi semakin mendekati kepunahannya, dan hal tersebut tidak mencerminkan sikap terdakwa mendukung program pemerintah terkait pelestarian alam dan satwa yang dilindungi;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa MARGHARETA REREBAIN Alias DITTY Alias RITA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyimpan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kardus Philips;
  - 28 (dua puluh delapan) ekor burung cenderawasih yang diawetkan (dalam keadaan mati);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Merk Asus Model ASUS Z00SD, IMEI : 359609063251081, IMEI 2 : 359609063251099 warna hitam; -
  - 1 (satu) buah Micro SIM Card Merk Simpati 4G Nomor 0225 0000 7267, warna putih Nomor Sim Card 0821 9770 5109;
  - 1 (satu) buah Memory Card 8 GB Merk Micro SD HC Warna Hitam;  
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yakni Sdri. Margaretha Rerebain
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Oktober 2018**, yang terdiri dsari **D.T Andi Gunawan, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hatijah A. Paduwi, SH.** Serta **Ulfa Rery,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **FALLY J. KUMBANGSILA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **SYAHRUL ANWAR, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HATIJAH A. PADUWI, SH.**      **D.T. ANDI GUNAWAN,SH,MH**
2. **ULFA RERY,SH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul



**FALLY J. KUMBANGSILA, SH.**